TERKENDALI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor 2392 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025 - 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 24 September 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 132 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
TANGGAL : 24 September 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.
2	Penanggung Jawab	Novita Witri, S.H., M.Kn.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Tatang Mahmud, S.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
5	Pelaksana	1. Machmud Khusaeri, S.H. 2. Tatang Juniadi
6	Tim Pengolah Data	1. Suparno, S.H. 2. Guntoro, S.H., M.H. 3. Agus Mulyadi, S.Sos. 4. Arinie Gati Supriyatin, S.E. 5. Ari Wahyudianto, S.H.
7	Sekretariat	Muhamad Agis Riswan, S.Kom.

KETUA,

EKO SUPRIYANTO